

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. MUJIB**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**Oleh**

**M. MUJIB**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana perlindungan dari hak politik warga negara yang ada di Indonesia pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah peraturan perundang-undangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hak politik warga negara di Indonesia mengalami perubahan selama satu dekade terakhir. Salah satu bentuk konkret perubahan tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai negara yang demokratis Indonesia menjunjung tinggi Hak politik karena hak tersebut harus dilindungi karena merupakan bagian dari HAM. Tetapi, disamping perlindungan hak politik tersebut terdapat pula aturan mengenai pembatasan hak politik yang mana telah diatur baik dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-undang lainnya. Pada dasarnya hak politik merupakan bagian dari HAM yang masuk kategori derogable (bagian dari HAM yang dapat dikurangi) dimana dengan adanya perlindungan serta pembatasan hak politik tersebut dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan seluruh Rakyat Indonesia dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Kata Kunci:** Hak Politik, Pemilihan Umum, Warga Negara.

## **ABSTRACT**

### ***THE PROTECTION OF CITIZEN'S POLITICAL RIGHTS IN GENERAL ELECTION***

***By***

**M. MUJIB**

*The purpose of this thesis is to describe the protection of the political rights of citizens in Indonesia at this time. The research method used to answer these questions is to use a normative approach. The data used are sourced from primary and secondary data, primary data is legislation and secondary data is data obtained by studying legal science books, the work of legal circles, several decisions of the Constitutional Court, and documents relating to the issues discussed . The results showed that the enforcement of the political rights of citizens in Indonesia has changed over the past decade. One concrete form of these changes is the enactment of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. As a democratic country, Indonesia upholds political rights because these rights must be protected because they are part of human rights. However, besides protecting the political rights there are also rules regarding restrictions on political rights which have been regulated both in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws. Basically political rights are part of human rights which are categorized as derogable (part of human rights that can be reduced) where with the protection and limitation of political rights is intended solely to guarantee the recognition and respect for the rights and freedoms of all Indonesian people and to fulfill the demands fair in accordance with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society.*

*Keywords: Political Rights, General Elections, Citizens.*

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM**

**Oleh**

**M. MUJIB**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA  
NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

Nama Mahasiswa : **M. Mujib**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011171**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.**  
NIP 19640716 198703 2 002



**Martha Riananda, S.H., M.H.**  
NIP 19800310 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara




**Dr. Budiyono, S.H., M.H.**  
NIP 19741019 200501 1 002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Martha Riananda, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Agustus 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan sebenarnya:

1. Bahwa Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut *plagiarisme*;
2. Bahwa hak intelektualitas atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



M. Mujib

NPM. 1512011171

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 13 Maret 1998, putra sulung dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Maryono dan Rosdah.

Menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak YWKA Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2003. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 2 Kotabumi Ilir, yang diselesaikan pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Kotabumi, yang kemudian diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Kotabumi, dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama, penulis kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Kemudian penulis mengambil minat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) periode 2018-2019.



## MOTTO

*“Jadilah seperti orang asing atau musafir di dunia ini.”*

(H.R. Bukhari)

*“There’s no reason, ever, to be late. Or early.”*

(Noel Gallagher)

*“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”*

(Lessing)

## **PERSEMBAHAN**

Kepada **Ayah** dan **Ibu** yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan diiringi doa dan ikhtiar serta kepercayaan yang telah diberikan kepadaku.

**Terima kasih.**

Adik-adikku,

**Novia Dwi Putri dan Dona Realita**

Serta Abang sepupuku, **Ojie Bagastova**

## SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidyat-Nya serta segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak politik warga negara dalam pemilihan umum jika dilihat dari perspektif Hukum dan HAM. Melalui tulisan ini penulis memaparkan bagaimana bentuk serta perkembangan perlindungan terhadap hak politik warga negara dalam pemilihan umum.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H. selaku Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing dan memberi banyak masukan hingga skripsi ini bisa selesai;

4. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku pembimbing II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembahas I sekaligus Penguji Utama;
6. Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H., selaku Pembahas II;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak kita yang akan selalu dikenang, Alm. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum.
9. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H., Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H., Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H.;
10. HIMA HTN, Kak Utia, Kak Rudy, Bang Ridwan, Bang Hendi, Kak Tia, Kak Royzal, Kak Edius, Kak Anis, Kak Sandi, Bang Iqbal, Bang Ariyanto, Bang Yudhi, Kak Fauzul, Kak Ridwan, Kak Prisma, Kak Teta, Chaidir, Kharisma, Indah Cintya, Lisma, Eva, Kusmanto, Adriansyah, Hadiyan, Erwin, Feri, Decky, Habibi, Tahta Rona, dan teman-teman yang lainnya.
11. Sahabat-sahabatku selama di bangku perkuliahan, Riandika, Desman, Tangkas, Abdul, Sukma Ari, Mas Ilham, Nirmala, Rika, Vera, Saraya, Ayu, Karmila, Putri, Ni Luh Putri, Agil, Frisilia, Meldha, Endah, Lisma, Indah, Affan, Nurmansyah, Febri;

12. Teman-teman KKN Braja Indah, Bang Deni, Bang Zerlantio, Saraya, Aura, Chintia, Kak Astry.

13. Sahabat-sahabatku dari kecil, Aldi, Ryuza, Ghupa.

Penulis menyadari di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berharap skripsi ini mampu memberikan pengetahuan dan manfaat bagi khalayak umum.

Bandar Lampung, 21 Juli 2019

Penulis,

M. Mujib

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
SANWACANA .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Hak Asasi Manusia .....	8
1. Pengertian HAM .....	8
2. Sejarah dan Konsep HAM .....	10
3. HAM di Indonesia .....	12
B. Perlindungan .....	13
C. Partisipasi Politik .....	14
D. Pemilihan Umum .....	15
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	15
2. Asas dan Fungsi Pemilu .....	17
3. Sistem Pemilu dan Sistem Pemilu di Indonesia .....	18
E. Warga Negara .....	21
1. Pengertian Warga Negara .....	21
2. Hak-Hak Warga Negara .....	23
3. Tanggung Jawab Warga Negara .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Tipe Penelitian .....	26
C. Pendekatan Masalah .....	26
D. Sumber Bahan .....	26
1. Bahan Primer .....	26

2. Bahan Sekunder .....	27
3. Bahan Tersier .....	27
E. Pengumpulan Data .....	27
F. Pengolahan Data .....	27
1. Pemeriksaan data .....	28
2. Penandaan Data .....	28
3. Penyusunan/Sistematiasi Data .....	28
4. Rekonstruksi Data.....	28
5. Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Eksistensi Hak Politik Warga Negara Dilihat Dari Perspektif Hukum.....	29
B. Perlindungan Hak Politik Dalam Pemilu Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia .....	35
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah yang lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal ini senada dengan Aristoteles yang menyatakan, bahwa manusia itu adalah mahluk sosial atau mahluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).<sup>1</sup> Jika pada dasarnya berkumpul dan bermasyarakat sifatnya kodrati, maka hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam kaitannya manusia sebagai "*zoon politicon*" Indonesia telah menetapkan berbagai aturan demi menjamin hal tersebut terutama hak-hak sipil dan politik yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan

---

<sup>1</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2013, hlm. 1.



Politik), Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara atau hak-hak konstitusional warga Negara dapat terjamin dan terlaksana.

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori *neo-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pidanaaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori *derogable*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).<sup>2</sup>

Jika kita merujuk klasifikasi diatas hak politik warga negara masuk dalam kategori *derogable*, yang mana untuk ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam

---

<sup>2</sup> Kemenkumham, *Hak Politik Warga Negara*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada 19 septembaer 2018.

pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk:

- (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.<sup>3</sup>

Secara garis besar hak politik merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Mengapa hak politik tersebut harus dilindungi? Karena pada dasarnya demokrasi itu kekuasaannya ada ditangan rakyat, dan apa yang menjadi keinginan masyarakat maka masyarakat itu sendiri yang mengetahuinya. Dengan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>4</sup> Kemenkumham, *Loc. Cit.*

adanya partisipasi politik masyarakat terutama dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum, maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah politik kedepannya. Hal ini senada dengan UUD NRI 1945 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

Berbicara mengenai kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>5</sup> Disamping itu hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan bagian dari HAM, dengan tidak adanya jaminan hak politik tersebut maka sama saja dengan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak partisipasi politik, terutama hak untuk memilih karena Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi

---

<sup>5</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jakarta, 1993, hlm. 94.

para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam hak berpolitik, dan menyampaikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.<sup>6</sup>

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.<sup>7</sup>

Jika berbicara mengenai hak politik warga negara dalam pemilihan umum, maka yang penulis maksud disini adalah hak memilih. Memilih dalam pemilu adalah hak tegas yang diatur konstitusi. Hak pilih adalah hak asasi yang terdapat pada pasal 22 E UUD NRI 1945 yang menyatakan “pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Kaitannya dengan hak memilih jelas dalam asas “bebas” yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas memutuskan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam

---

<sup>6</sup> Hasyim Asy'ari, “Pendaftaran Pemilih di Indonesia”, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

<sup>7</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990, Jakarta, hlm. 37

UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu sarana kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setidaknya tidaknya akan lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur ataupun menjamin proses dan mekanisme penyelenggaraannya. Dikarenakan pelaksanaan pemilu belum diatur dalam Undang-Undang Dasar, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:<sup>8</sup> *“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”*. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa hak politik warga negara terutama hak untuk memilih merupakan hak fundamental yang harus dilindungi.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Perlindungan Hak Politik Pemilihan Umum Jika Dilihat Dalam Perspektif Hukum Dan HAM?

## **C. Tujuan Penulisan**

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelindungan Terhadap Hak Politik Warga Negara Dalm Pemilihan Umum Jika Dilihat Dari Perspektif Hukum dan HAM.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan HAM dan Pemilihan Umum;
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pemilihan Umum.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai hukum dan hak asasi manusia;

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

##### **1. Pengertian HAM**

Terdapat beberapa terminologi mengenai sebutan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering digunakan yaitu:<sup>9</sup>

- 1) *Human rights*.
- 2) *Fundamental rights dan basic rights*.
- 3) *Natural rights*.
- 4) *Civil rights*.
- 5) Hak kodrati

Berdasarkan asal usul kata, hak asasi manusia terdiri atas tiga bentuk kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak berasal dari bahasa Arab, *haqq*, yang artinya benar, nyata, tetap, dan wajib. Kata asasi berasal dari kata *assa*, *yaussu*, atau *assasaan*, yang artinya bersifat dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

---

<sup>9</sup> Tim Pengajar HTN FH Unila, *Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung, IndepH Publishing, 2014, hlm. 135.

<sup>10</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, [Kbbi.web.id/HAM](http://Kbbi.web.id/HAM), diakses pada 10 November 2018, pukul 19.30 Wib, Bandar Lampung.

dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

Walhoff menjelaskan bahwa, “manusia mempunyai hak-hak yang sifatnya kodrat. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, dan tidak dapat dipindah tangankan dari manusia satu ke manusia yang lainnya”. Sedangkan menurut Marbangun Hardjowirogo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, “Hak-hak manusia ialah hak-hak yang memungkinkan kita tanpa diganggu-ganggu menjalankan kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak-hak ekonomi, sosial, budaya, tapi juga bisa berupa hak-hak sipil dan politik”.<sup>12</sup> Dari kedua pendapat diatas dapat dilihat bahwa kedua sarjana tersebut menggambarkan Hak Asasi Manusia memiliki sifat yang kodrat dan tidak dapat diganggu-ganggu.

Kuntjoro Purbopranoto, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena itu bersifat suci.<sup>13</sup> Adapun Mahfud MD mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri.<sup>14</sup>

Jan Materson mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup “*Human right which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”. Sementara

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 1 angka 1.

<sup>12</sup> Tim Pengajar HTN FH Unila, *Op.cit.*, hlm. 136.

<sup>13</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta, Pradaya Paramita, 1982, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 137.



Baharudin Lopa mengartikan pendapat Jan Materson tersebut bahwa prasa “mustahil hidup sebagai manusia” dengan “mustahil hidup sebagai manusia disamping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya”.<sup>15</sup>

## 2. Sejarah Dan Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi prinsip di dunia internasional sejak di deklarasikannya DUHAM (The Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948, dan semakin di perkuat dengan dirumuskannya The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan The International Covenant on Civilan Political Rights (ICCPR) pada tahun 1966.

Sebelum adanya deklarasi DUHAM terdapat beberapa dokumen kesepakatan yang hingga saat ini diyakini sebagai HAM yaitu:

- a) *Magna Carta* (1215), di Inggris yang berisi kesepakatan pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya
- b) *The Bill of Rights* (1689) di Inggris, yang berisi aturan agar membatasi kekuasaan raja Inggris dari kesewenang-wenangannya dalam membuat peraturan atau mengeluarkan hukum baru, yaitu dengan persetujuan parlemen.
- c) *The American Declaration of Independence* (1776) yang kemudian disusul The US Bill of Right (1791) yang berisi perlindungan atas hidup dan kebebasan.
- d) *The Declaration of the Rights of Man and Citizen* atau *la Declaration des droits de l’homme et du citoyen* (1789) di Perancis yang menjamin kebebasan pribadi berdasarkan prinsip *liberte, egalite, et fraternite*.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, sejarah Hak Asasi Manusia dapat diperiodisasikan ke dalam tiga generasi HAM yaitu:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Baharudin Lopa, *Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1996, hlm. 1.

<sup>16</sup> Tim Pengajar HTN FH Unila, *Op.cit.*, hlm. 143.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 143-146.

a) Generasi Pertama, merupakan suatu wujud hak-hak tentang “kebebasan” yang sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik (HAM Klasik) muncul untuk melepaskan diri dari keterkukungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial, seperti yang terjadi di revolusi Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18. Hak-hak generasi pertama sering pula disebut hak-hak negatif, artinya tidak terikat dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.

b) Generasi Kedua, merupakan suatu wujud hak-hak tentang “persamaan” yang mewakili perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Hak generasi kedua dirumuskan sebagai “Hak atas” (right to) yang dianggap positif karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

c) Generasi Ketiga, merupakan suatu wujud hak-hak tentang “Persaudaraan” yang mewakili tentang tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak ini muncul dari tuntutan gigih negara berkembang atas tatanan internasional yang adil. Tuntutan atas hak itu yakni terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:

1. Hak atas pembangunan;
2. Hak atas perdamaian;
3. Hak atas sumber daya alam sendiri;
4. Hak atas lingkungan hidup yang baik;
5. Hak atas warisan budaya sendiri.

Antonio Cassese mengatakan bahwa Deklarasi Universal HAM merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, apa yang ada dalam deklarasi tersebut tidak lain adalah kompromi.<sup>18</sup> Dengan demikian, di dunia modern ini HAM sudah menjadi komitmen dunia yang dimana semua pihak harus berkontribusi dalam pengakuan dan penegakan universal terhadap hak asasi manusia.

### **3. HAM di Indonesia**

Hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dalam demokrasi. Hal ini berdampak pada tugas utama suatu pemerintahan adalah menjaga agar HAM tetap dapat terpenuhi namun disisi lain setiap warga negara harus pula memiliki kewajiban dalam menjaga kepentingan negaranya.<sup>19</sup> Jika ditarik dari sisi sejarah, HAM dalam Konstitusi Indonesia mengalami pasang surut dalam pengaturannya. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak jika dibandingkan dengan UUD 1945, bahkan kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan tentang HAM pada deklarasi DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) 1948. Tetapi kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, melalui Kepres No. 150 Tahun 1959 presiden Soekarno menyatakan UUD 1945 berlaku kembali, yang berarti memberlakukan ketentuan tentang HAM yang ada di dalamnya. Perdebatan tentang perlu tidaknya HAM dimuat dalam UUD 1945 yang kemudian berakhir dengan kompromi, menjadi bukti sejarah bahwa usaha

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Daya Negri Wijaya, *John Locke Dalam Demokrasi*, Sejarah Dan Budaya, Tahun Kedelapan, Nomor 1, Juni 2014.

menjamin perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia memiliki jejak sejarah kesulitan yang signifikan.<sup>20</sup>

Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin penegakan HAM beberapa diantaranya adalah dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1993 yang menangani persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia, dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis sudah berusaha dalam menunaikan tugasnya untuk menjamin, memajukan, dan melindungi Hak Asasi Manusia.

## **B. Perlindungan**

Perlindungan secara etimologi berasal dari kata “lindung” yang berarti menempatkan diri di tempat yang aman, sementara perlindungan berarti proses, cara, perbuatan melindungi. Dalam bidang hukum yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>21</sup> Dalam kaitannya dengan hak politik berarti bagaimana cara negara untuk

---

<sup>20</sup> Tim Pengajar HTN FH Unila, *Op.cit.*, hlm. 146.

<sup>21</sup> Rahayu, *pengakuan Orang*, epd.eprints.ums.ac.id, diakses pada 30 juni 2019.

menjamin penegakan hak politik warga negaranya dengan tetap memperhatikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. kenapa harus dilindungi? Karena pada dasarnya hak politik merupakan bagian dari HAM dengan tidak dilindunginya hak politik tersebut sama saja dengan tidak terlindunginya HAM.

### C. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik.<sup>22</sup> Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari hal ini adalah apa yang menjadi hal yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri yang mengetahuinya. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya melalui keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>23</sup>

Menurut tipologinya kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemeimpin pemerintah dan sebagainya.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, artinya hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Wikipedia, *Partisipasi Politik*, [Wikipedia.org/wiki/partisipasi\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi_politik), diakses pada 30 juni 2019.

<sup>23</sup> A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 285.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 288.

Partisipasi politik disalurkan ke Lingkungan politik, yaitu lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil peran dalam partisipasi politik, sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik (political right) dalam negara Indonesia.<sup>25</sup> Kondisi yang diharapkan dalam lingkungan politik ini adalah terciptanya situasi dan kondisi politik yang stabil sehingga terwujud harmonisasi kehidupan dan hubungan negara dengan rakyat, lembaga negara dengan lembaga negara serta dengan lembaga masyarakat yang ada. Harmonisasi ini sebagai landasan awal terciptanya demokrasi, penegakan hukum, HAM dan birokrasi serta proses politik yang berlangsung sehat aman dan damai.<sup>26</sup>

## **D. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan sarana demokrasi suatu bangsa. Dimana pada saat pemilu masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu dengan adanya pemilu, rakyat dapat menentukan sendiri arah politik negaranya untuk kedepan. Berikut adalah beberapa pengertian pemilihan umum menurut para ahli:

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapat bahwa:

*“Pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara merupakan keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid*.

*semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan pada rakyat untuk menentukannya.”<sup>27</sup>*

Kemudian Aurel Croissant juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu:

*“Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.”<sup>28</sup>*

Selanjutnya Sigit Pamungkas juga menambahkan:

*“Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, Pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan menghakhiri rezim-rezim otoriter.”<sup>29</sup>*

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Mirza Sahputra, Husni Jalil, Iskandar A. Gani, *Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Volume 3, No. 2, 2015, hlm. 71.

<sup>28</sup> Andrianus Pito, Toni dkk., *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa Cendekia. Bandung, 2013, hlm. 298-299

<sup>29</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm.3-4

<sup>30</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada dasarnya pemilu adalah proses pendemokrasian suatu bangsa, dengan adanya pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi serta hak demokratisnya. Dengan memberikan suaranya rakyat akan merasa sudah ikut berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun bernegara.

## 2. Asas dan Fungsi Pemilu

Asas-asas dalam Pemilu menurut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berkala, Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan;
- b. Langsung, Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan;
- c. Umum, Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat;
- d. Bebas, Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya;
- e. Rahasia, Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara;
- f. Jujur, Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu;
- g. Adil, Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.<sup>31</sup>

Andrew Haywood<sup>32</sup> merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif:

- a) Perspektif *bottom-up*, Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif *bottom-up* diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

---

<sup>31</sup>Ferry Kurnia Rizkiansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA, Bandung, 2007, hlm. 5.

<sup>32</sup>Sigit Pamungkas, *Op.Cit.*, hlm.4-5



b) Perspektif *top-down*, Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif *top-down* fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan.

### 3. Sistem Pemilu dan Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu merupakan metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilu kedalam suatu lembaga perwakilan. Melalui suatu system pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Sehingga system pemilu yang digunakan akan berpengaruh terhadap tanggung jawab anggota dewan tersebut terhadap si pemberi mandat.<sup>33</sup>

Implementasi kedaulatan rakyat melalui sistem pemilihan umum terdapat bermacam-macam teori, dimana antara teori yang satu dengan teori yang lainnya terjadi perbedaan, baik dalam mekanismenya maupun terdapat hasil yang dapat diperoleh. Namun demikian dalam pandangan Hukum Tata Negara lazimnya dibagi dalam 2 (dua) seperti yang dikemukakan oleh Harmily Ibrahim dan Bintan R. Sara<sup>34</sup>:

1. Sistem pemilihan organis dalam sistem ini rakyat dipadang sebagai suatu kelompok dari sejumlah individu (sebagai persekutuan hidup), seperti keluarga, fungsi tertentu (ekonomi, industri, dan sebagainya), lapisan sosial (cendekiawan, buruh, dan lain-lain). Kemudian pesekutuan inilah yang nantinya yang mempunyai hak pilih dan mengendalikan hak tersebut serta

<sup>33</sup> Tim Pengajar HTN FH UNILA, *loc. cit.*, hlm. 168.

<sup>34</sup> Mirza Sahputra, Husni Jalil, Iskandar A. Gani, *Op.Cit.*, hlm. 72.

mengutus wakil-wakilnya untuk diangkat sebagai perwakilan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem organis ini disebut sistem pengangkatan (penunjukan).

2. Sistem pemilihan mekanis, rakyat dipandang sebagai individu-individu yang sama sebagai pemegang hak pilih aktif. Dimana masingmasing individu itu memiliki satu orang satu suara”. Sistem pemilihan mekanis ini disebut juga dengan sistem pemilihan umum biasa.

Perkembangan dalam sistem pemilihan mekanis ini lazimnya diselenggarakan melalui 2 (dua) sistem pemilihan umum, yaitu:

- a. *Single-member constituency system* yaitu dimana satu daerah pemilihan memilih satu orang wakil, sistem ini disebut dengan sistem distrik.
- b. *Multy-member constituency system*, yaitu sistem satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Sistem ini dinamakan juga *proporsional representation* (sistem perwakilan berimbang).<sup>35</sup>

Untuk di Indonesia sendiri, pelaksanaan pemilu menggunakan sistem Mekanis Proporsional. Sistem ini dinilai cocok dengan besarnya kemajemukan masyarakat Indonesia. Dikarenakan jika menggunakan sistem pemilu distrik di Indonesia, dikhawatirkan banyak kelompok-kelompok kecil yang tidak terwakili suaranya. Maka dari itu sistem pemilu yang ada di Indonesia pastilah telah diperhitungkan dengan matang.

Sistem pemilihan umum di Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu ke duabelas tahun 2014, Indonesia telah menggunakan beberapa macam sistem pemilu, yaitu:

1. Pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan system perwakilan proporsional. Berdasarkan system ini wilayah RI dibagi menjadi 16 daerah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 73.

pemilu, setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya.<sup>36</sup>

2. Pada pemilu kedua tahun 1971, Indonesia menggunakan system Proporsional dengan Stelser Daftar. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu.<sup>37</sup>
3. Pada pemilu ketiga tahun 1977 sampai dengan pemilu kedelapan tahun 1997, Indonesia menggunakan sistem Proporsional.
4. Pada pemilu kesmbilan tahun 1999, Indonesia kembali menggunakan sistem Proporsional berdasarkan Stelsel Daftar.
5. Pada pemilu kesepuluh tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem Perwakilan Proporsional. Yaitu sistem yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dpilih Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem distrik Berwakil Banyak.<sup>38</sup>
6. Pada pemilu kesebelas tahun 2009, Indonesia menggunakan sistem Proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Yaitu Untuk memilih anggota DPD dilaksanakn dengan sistem Distrik Berwakil Banyak. Distrik disini adalah Provinsi, dimana setiap provinsi memiliki empat perwakilan<sup>39</sup>
7. Pada Pemilu tahun 2014, Indonesia menggunakan sistem Representasi Proporsional. Proporsional artinya sesuai proporsi suara yang diperoleh dan

---

<sup>36</sup> Tedy Hermansyah, *Menyimak Sejarah Pemilu 1955*, Blog.ruangguru.com, diakses pada 16 juli 2019.

<sup>37</sup> KPU Balangan, *Pemilu Tahun 1971*, kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-1971/, diakses pada 6 februari 2019

<sup>38</sup> Wikipedia, *Sistem Proporsional terbuka*, Wikipedia.org/wiki/, diakses pada 4 juli 2019

<sup>39</sup>KPU Balangan, *Pemilu Tahun 2009*, kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009/, diakses pada 6 februari 2019.

representatif karena memungkinkan para wakil dari berbagai kelompok untuk membuat daftar kandidat yang diajukan oleh suatu partai.<sup>40</sup>

#### **4. Tahapan Pemilu di Indonesia**

Menurut pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian pada pasal 167 ayat (8) dijelaskan Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Peraturan KPU.<sup>41</sup>

### **E. Warga Negara**

#### **1. Pengertian Warga Negara**

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Rakyat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut

---

<sup>40</sup> Forum On Democracy And Election Monitoring, *Sistem Perwakilan Proporsional*, forum-democracy.com, Diakses Pada 16 Juli 2019.

<sup>41</sup> Lihat pasal 168 ayat (4) dan (8) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

warga negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sekaligus juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, pasal 26 ayat (1) berbunyi “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Sedangkan dalam ayat (2), “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kemudian ayat (3), “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”.<sup>43</sup>

Sementara dalam pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah:

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

---

<sup>42</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti, 1976, hlm. 291.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.<sup>44</sup>

Dari pengertian dan ketentuan diatas, kita dapat memahami bahwa penduduk dan warga negara adalah hal yang berbeda, semua warga negara adalah penduduk, namun tidak semua penduduk adalah warga negara. Selain itu pula terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.

## **2. Hak-Hak Warga Negara**

Sebagai seorang warga negara, setiap orang berhak untuk:

- a. Hak asasi pribadi (personal rights), yang meliputi kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
- c. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) atau rights of legal equality.
- d. Hak politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- e. Hak sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Pasal 4.

- f. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.<sup>45</sup>

### **3. Tanggung Jawab Warga Negara**

Tanggung jawab (responsibility) dimaksudkan sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan hak (rights) sebagai warga negara. Tanggung jawab dalam melaksanakan hak-kewajibannya, disamping untuk kepentingan dirinya, juga diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dengan cara demikian maka tidak akan melanggar hak asasi orang lain.<sup>46</sup> Dalam kaitannya dengan lingkungan politik dimana merupakan lingkungan yang demokratis, manusia menjadi citizen, yaitu warga yang secara bebas melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan. idealnya manusia yang secara politik aktif, bekerja sama dengan sesama warga negara untuk secara kolektif menentukan masa depan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hlm. 52.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 55.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan perbandingan hukum. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>48</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Dalam hal ini, penulis menggunakan tipe penelitian kajian komprehensif yang menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menganalisis dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan menitikberatkan kepada penjelasan secara lebih mendalam mengenai peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50



## **C. Sumber Bahan**

### **1. Bahan Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 6) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

### **2. Bahan Sekunder**

Bahan hukum sekunder bahan, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, dan jurnal.

### **3. Bahan Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini.

## **D. Pengumpulan Data**

Penulis melakukan pengumpulan bahan primer dan bahan sekunder serta skunder untuk diteliti dan kemudian dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan tersebut memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

## **F. Pengolahan Data**

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap berikut ini:

### **1. Pemeriksaan data (*editing*)**

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

### **2. Penandaan Data (*coding*)**

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan catatan kaki (*footnote*).

### **3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)**

Sistematiasi data yaitu penyusunan data secara teratur berdasarkan rumusan masalah sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

### **4. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)**

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Hak politik (*political rights*) adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan sebagainya. Pada dasarnya hak politik merupakan bagian dari HAM yang masuk kategori derogable (bagian dari HAM yang dapat dikurangi). Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak partisipasi politik, terutama hak untuk memilih karena Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Dalam hukum positif Indonesia, Hak politik tercermin dalam berbagai peraturan, mulai dari konstitusi UUD NRI 1945, Undang-undang, hingga berbagai konvensi Internasional yang telah diratifikasi serta yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis telah berupaya melindungi hak politik warga negaranya.

Meskipun pada dasarnya hak politik warga negara telah dijamin oleh konstitusi sejak awal kemerdekaan dan praktik demokrasi telah dilaksanakan, akan tetapi sering kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan dari masyarakat. Salah satu contoh kasus terjadi pada tahun 2009 ketika banyaknya warga negara yang kehilangan hak memilihnya karena . ketentuan pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden yang mewajibkan seorang warga negara harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk dapat menggunakan hak memilihnya. Namun, kemudian setelah diajukan judicial review di MK, akhirnya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak harus terdaftar di DPT. Kemudian, setelah keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, semakin mempertegas dan mempermudah warga negara dalam menggunakan hak politiknya. Lagi-lagi ini menjadi suatu langkah dari pemerintah untuk menjamin hak politik warga negaranya. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

## **B. Saran**

Pada dasarnya perlindungan hak politik warga negara dalam pemilihan umum di Indonesia sudah cukup baik. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia saling mendukung dan mengawasi praktik dari pelaksanaan hak politik itu. Kemudian, untuk aparat pemerintah agar dapat menegakkan peraturan perundang-undang yang menyangkut hak politik warga negara agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, supaya terciptanya keseimbangan penegakan hak politik warga negara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Liberty.
- Tim Pengajar HTN FH Unila. 2014. *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1982. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Baharudin Lopa. 1996. *Al Quran dan Hak-Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa.
- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianus Pito, Toni dkk. 2013. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Ferry Kurnia Rizkiansyah. 2007. *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1976. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti.

- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suwarno. 2012. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Kacung Marijan. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianus Pito, Toni dkk. 2013. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2012 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

### **Jurnal dan Refrensi lainnya**

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan nomor 22/PUU-XII/2014
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009
- Miriam Budiarto. 1990. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*. Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10.

Hasyim Asy'ari. *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*. Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011

Mirza Sahputra, Husni Jalil, Iskandar A. Gani. 2015. Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, Volume 3, No. 2.

Daya Negri Wijaya. 2014. *John Locke Dalam Demokrasi*. Sejarah Dan Budaya, Tahun Kedelapan, Nomor 1.

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Kbbi.web.id*. diakses pada 10 November 2018, pukul 19.30 Wib. Bandar Lampung.

Kemenkumham, *Hak Politik Warga Negara*,  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada 19 septembraer 2018

KPU Balangan, *Pemilu Tahun 2009*, [kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009/](http://kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009/), diakses pada 6 februari 2019.

ICJR, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, [icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/](http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/), diakses pada 22 april 2018.

Rahayu, *pengakuan Orang*, [epd.eprints.ums.ac.id](http://epd.eprints.ums.ac.id), diakses pada 30 juni 2019.

Wikipedia, *Partisipasi Politik*, [Wikipedia.org/wiki/partisipasi\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi_politik). Diakses pada 30 juni 2019.

Forum On Democracy And Election Monitoring, *Sistem Perwakilan*

*Proporsional*. [forum-democracy.com](http://forum-democracy.com). Diakses Pada 16 Juli 2019.

Sa'duddin, *Pengaturan Hak Politik Warga Negara*. [www.dakta.com/news/1949/](http://www.dakta.com/news/1949/).

Diakses pada 2 Mei 2019.



## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International  
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang  
Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum